

BAB III

PERIHAL AHLI WARIS PENGGANTI

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti.

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Pada prinsipnya, dalam hukum Islam terdapat penggolongan ahli waris ke dalam tiga golongan utama, yaitu¹ :

a. Ahli waris Qur'an (*Zawu'l Furud/Dzul Faraa-idh*).

Ahli waris Qur'an ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu secara pasti dan tetap menurut Qur'an, yaitu :

1) Ahli waris karena hubungan perkawinan, terdiri dari :

(a) Suami

(b) Istri.

2) Ahli waris karena hubungan darah, yaitu :

(a) Bapak;

(b) Kakek;

(c) Ibu;

(d) Nenek;

(e) Anak Perempuan;

¹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Dengan Kewarisan KUH Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 19. Bandingkan dengan Sajuti Thalib yang mengelompokkan ahli waris ke dalam tiga golongan, yaitu (1). Ahli waris *zawil faraid*; (2). *Ashabah*; dan (3). *Zawil arham*. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 92.

- (f) Anak Perempuan dari anak laki-laki;
- (g) Saudara perempuan sekandung;
- (h) Saudara perempuan sedarah;
- (i) Saudara perempuan seapak;
- (j) Saudara perempuan seibu.

b. Ahli waris garis bapak (Asabat).

Ahli waris ini hanya mewarisi bila mana tak ada ahli waris Qur'an atau bilamana sesudah bagian-bagian dari ahli waris di atas itu telah diberikan masih ada sisa yang tinggal.

Asabat ini diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Kelompok pertama, kaum laki-laki yaitu keluarga dari garis bapak yang menjadi asabat karena kedudukannya sendiri, yang disebut asabat binafshi. Mereka ini anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki.
2. Kelompok kedua, kaum perempuan yaitu keluarga garis bapak yang menjadi asabat karena ditarik oleh seorang laki-laki, yang disebut bigairihi. Mereka ini adalah anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, dan saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki.
3. Kelompok ketiga, kaum perempuan, yaitu keluarga garis bapak yang disebut assabah ma'agairihi. Dalam hal yang demikian maka turunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu karena kedudukannya sebagai dzul faridh dan sisa diberikan kepada saudara perempuan.

c. Ahli waris garis ibu (Zawu'l Arham).

Ahli waris ini adalah anggota keluarga yang tidak termasuk golongan yang mendapat bagian tertentu yang disebut ahli waris Qur'an dan juga tidak termasuk golongan yang menerima dari sisa yang disebut ahli waris dari garis bapak (asabat). Ahli waris ini ialah anggota keluarga perempuan di garis bapak dan anggota keluarga pada garis ibu, baik laki-laki maupun perempuan. Ahli waris ini biasanya disebut "keluarga jauh".

Zawu'l Arham ini terdiri dari sebelas orang yaitu :

1. Cucu laki-laki dari anak perempuan;
2. Kemenakan laki-laki, yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan;
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
4. Anak perempuan dari paman;
5. Paman dari ibu;
6. Mamak, yaitu saudara laki-laki dari ibu;
7. Saudara perempuan dari ibu;
8. Saudara perempuan dari bapak;
9. Bapak dari ibu;
10. Ibu dari bapaknya ibu;
11. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu.

Penggolongan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 174, yang berbunyi :

(1) *Kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- golongan laki-laki, yang terdiri dari bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda, dan janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Disamping ahli waris sebagaimana disebutkan di atas, ada juga mereka yang menjadi ahli waris dikarenakan menempati penghubung yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Mereka adalah: cucu menempati kedudukan anak; kakek menempati kedudukan ayah; nenek menempati kedudukan ibu; anak saudara menempati kedudukan saudara; dan begitu seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagian mereka memang tidak dijelaskan di dalam Al Qur'an, akan tetapi kedudukan mereka dan bagiannya ini dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al Qur'an. Pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah dan ibu kepada kakek dan nenek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, dapat disebut sebagai ahli waris pengganti².

Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat dalam ketentuan Pasal 185 KHI, yang berbunyi :

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

² Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, cet I, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 86.

- (2) *Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*

Ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 tersebut merupakan hal yang baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia. Menurut Yahya Harahap bahwa ketentuan ini merupakan terobosan terhadap penyelewengan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah meninggal lebih dahulu dari pada kakek³.

Hal yang perlu diperhatikan dari Pasal 185 ini adalah bahwa isi pasal tersebut tidak bersifat *imperatif* (selalu digantikan) oleh anaknya⁴. Tetapi pasal ini bersifat *tentatif* atau alternatif. Hal mana diserahkan kepada pertimbangan hakim Peradilan Agama menurut kasus demi kasus. Hal ini bisa dilihat dari kata *dapat* dalam pasal tersebut. Sifat *alternatif* atau tidak *imperatif* dalam Pasal 185 sudah tepat, sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI karena melihat pada kenyataan dalam beberapa kasus, kasihan terhadap cucu atau cucu-cucu pewaris.

Di Indonesia, istilah ahli waris pengganti sudah dikenal lama melewati KUHPperdata meski berbeda rincian dengan maksud yang ada pada Pasal 185 KHI. Keadaan ini pula banyak kalangan ahli hukum di Indonesia menyamakan persepsinya atas KUHPperdata dalam persoalan ahli waris pengganti. Kenyataannya suatu teks sumber hukum atau undang-undang, kadang dapat memberikan pengertian yang

³ Yahya Harahap, *Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Dalam *Mimbar Hukum: Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5, Al Hikmah, Jakarta, 1992, hlm. 25.

⁴ Raihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris Dan Wasiat Wajibah*, dalam *Mimbar Hukum*, No. 23, al Hikmah dan Depag RI, Jakarta, 1995, hlm. 58.

bermacam karena dilihat dari cara yang digunakan oleh para ahli hukum untuk memahami petunjuknya. Keadaan ini terjadi dalam memahami butir Pasal 185 KHI⁵.

Menurut Asni Zubair dan Lebba dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam masih belum jelas perumusannya. Pasal 185 tidak mempunyai penjelasan pasal sehingga menimbulkan berbagai penafsiran⁶.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Habiburrahman dalam disertasinya di UIN Sunan Gunung Djati menyatakan aturan dalam Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti harus dihapus. Alasannya bahwa ahli waris pengganti bertentangan dengan otoritas keyakinan umat muslim dalam menjalankan ketentuan hukum Allah dan Rasulnya, prinsip keadilan dan asas legalitas dalam teori-teori penetapan hukum. Menurut penelitian ini juga menuduhkan bahwa Pasal 185 KHI berasal dari pemikiran Hazairin yang ditafsirkan menurut hukum adat menyesuaikan dengan masyarakat Indonesia (*teori receptie*) dengan mengadopsi waris pergantian dalam KUHPdata atau gabungan kedua sistem itu⁷. Menurutnya Pasal 185 KHI merubah ketentuan Allah dan melanggar asas *ijbari*, suatu pemikiran yang tidak dilandasi keimanan kepada Allah dan ketaqwaan⁸.

⁵ Marwadi, *Argumen A Fortiori dan Argumen Contrario dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam *al-Manāhij*, 2, 1, 2008, hlm.27.

⁶ Asni Zubair dan Lebba, *Pergantian Ahli Waris Menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam, *Jurnal Asy-Syir'ah*, 42, 2, 2009, hlm. 344.

⁷ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, disertasi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2011, hlm. 237.

⁸ *Ibid.*, hlm. 259.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian *mawali*, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris⁹.

Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin¹⁰ merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata *mawali* yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 : *“Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum”*. Terjemahannya: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”*¹¹.

Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks Ayat 33 Surah an-Nisa mengandung makna bahwa Allah mengadakan *mawali*¹² untuk si fulan dari harta

⁹ Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 16.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, J-Art, Bandung, 2004, hlm. 84.

¹² *Mawali* ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikan itu. Sebabnya ialah karena orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus yang

peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazina aqadat aymanukum*) dan bahwa untuk itu berikanlah kepada *mawali* itu (hak yang menjadi) bagiannya. Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata *walidan* dan *aqrabun* yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi pewaris adalah orangtua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau *mawali* anak, demikian menurut Hazairin. Jika anak-anak itu masih hidup, tentu merekalah yang secara serta merta mengambil warisan berdasarkan Ayat 11 Surah an-Nisa.

Ketentuan ini oleh Hazairin sesuai dengan sistem kewarisan yang dikehendaki dalam Islam yang menganut azas bilateral. Berbeda dengan Bangsa Arab yang menganut azas patrilineal akibat interaksi budaya yang mempengaruhinya. Dengan demikian, konteks Indonesia lebih tepat dengan sistem kewarisan Islam berdasarkan asas bilateral, seperti umumnya yang telah berjalan di masyarakat Jawa dan sekitarnya.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi *mawali* tampil sebagai ahli waris, yaitu:

1) orang yang menghubungkan antara *mawali* dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan 2) antara *mawali* dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai *mawali*. *Mawali-mawali* tersebut meliputi :

a. *Mawali* untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan;

bersangkutan dia telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewarisnya. Orang yang digantikan ini hendaknya merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi *mawali* ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja berupa wasiat) dengan pewaris. Lihat: Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm. 63-64.

- b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan;
- c. Mawali untuk ibu, dan;
- d. Mawali untuk ayah

Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdato.

Ahli waris pengganti dalam konsep KUHPerdato adalah konsep mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*plaatsvervulling*), yakni menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris, yang diatur dalam Pasal 841 s/d Pasal 848 KUHPerdato. Ahli waris pengganti dalam KUHPerdato menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

Dalam KUHPerdato dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu¹³ :

- a. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.

Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai suatu cabang (*staak*) dan bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan.

¹³ R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 82., M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1992, hlm. 125-126.

Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*), melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*)¹⁴.

b. Penggantian dalam garis ke samping.

Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunannya, begitu seterusnya.

c. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83

Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut UU Mesir.

Dalam Undang-undang Mesir No. 71 Tahun 1365 H dan Tahun 1946 M, dikatakan, bahwa jika mayat tidak memberikan suatu wasiat kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati pada saat masih hidup atau mati bersamanya meskipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini, maka diwajibkanlah wasiat wajibah¹⁵ untuk keturunan dari anak laki-laki ini pada harta peninggalan ayahnya sesuai ketentuan anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga¹⁶.

Wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawil arham* atau terhibab oleh ahli waris lain¹⁷.

Menurut pandangan ini, cucu pewaris yang mendapatkan bagian warisan dari ayahnya yang meninggal lebih dahulu dari kakeknya berdasarkan ketentuan wasiat wajibah bukan ahli waris pengganti yang menduduki posisi ayahnya sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya bagiannya tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan. Ketentuan wasiat wajibah ini dengan mempertimbangkan mengingat cucu pewaris adalah termasuk kerabat dekat (*aqrabuun*) dan tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan putusanya tali silaturahmi

¹⁵ Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Lihat: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979, hlm. 63.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 126.

¹⁷ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin, dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2006, hlm. 98.

antar keluarga. Pendapat ini memahami sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, yang artinya: “*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf...*”.

Prinsip ini sebagaimana yang dipahami dalam konsep kewarisan Islam di Indonesia selama ini yang cenderung mengikuti madzhab jumhur ulama fiqh seperti as-Syafi'i dan al-Maliki. Menurutnya, bagian waris hanya dapat dibagikan kepada *dzawil furudh* dan *ashobah*, selain itu, jika keduanya tidak ada, maka diserahkan harta peninggalan tersebut kepada baitul mal. Dengan asumsi bahwa, harta yang diserahkan ke baitul mal lebih manfaat karena untuk kepentingan umum dan orang banyak dari pada diserahkan kepada kerabat (*dzawul arham*) keluarga pewaris yang bersifat individu.

Besarnya wasiat wajibah menurut pasal 71 undang-undang tersebut ditetapkan sebesar bagian yang semestinya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan dan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Hanya terbatas kepada cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- b. Cucu tersebut bukan termasuk orang yang berhak menerima harta warisan;
- c. Pewaris tidak memberikan kepadanya dengan jalan lain sebesar yang telah ditentukan baginya;

d. Besarnya wasiat wajibah tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan¹⁸.

Berdasarkan ketentuan di atas, cucu yang dapat diberikan wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan dari anak perempuan maupun dari anak laki-laki. Jika cucu dari garis laki-laki tersebut tidak terhibab oleh anak, mereka tetap menerima bagian harta warisan kakeknya berdasarkan kedudukannya selaku *ashabah* sebagaimana dalam sistem kewarisan Jumhur, bukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana dalam KUHPerdota.

Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa, *“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”*. Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa, *“Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”*.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperkenalkan ahli waris yang sama sekali baru yang selama ini tidak dikenal dalam fiqh salafi yaitu ahli waris pengganti. Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Soepomo dalam bukunya bahkan mengatakan bahwa munculnya institusi pergantian tempat didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak

¹⁸ Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 64.

semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya.

Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan “*tidak boleh melebihi*”. Yang secara tidak langsung telah memberi batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian, dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu bisa berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.

Secara tegas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama¹⁹ tentang azas ahli waris langsung dan azas ahli waris Pengganti.

- 1) Ahli waris langsung (*eigen hoofed*) adalah ahli waris yang disebut dalam Pasal 174 KHI;
- 2) Ahli waris Pengganti (*plaatvervulling*) adalah ahli waris yang diatur berdasarkan pasal 185 KHI, yaitu ahli waris pengganti/keturunan dari ahli waris yang disebutkan pada pasal 174 KHI. Diantara ahli waris pengganti yang disebutkan dalam Buku II adalah :

¹⁹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, BUKU II, Edisi revisi 2010, Mahkamah Agung RI 2010, hlm. 164

- a) Keturunan dari anak mewarisi bagian yang digantikannya;
- b) Keturunan dari saudara laki-laki/perempuan (sekandung, seayah dan seibu) mewarisi bagian yang digantikannya;
- c) Kakek dan nenek dari pihak ayah mewarisi bagian dari ayah, masing-masing berbagi sama;
- d) Kakek dan nenek dari pihak ibu mewarisi bagian dari ibu, masing-masing berbagi sama;
- e) Paman dan bibi dari pihak ayah beserta keturunannya mewarisi bagian dari ayah apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ayah;
- f) Paman dan bibi dari pihak ibu beserta keturunannya mewarisi bagian dari ibu apabila tidak ada kakek dan nenek pihak ibu. Selain yang tersebut di atas tidak termasuk ahli waris pengganti²⁰.

Seiring dengan perkembangannya azas persamaan hak dan kedudukan (*equal right and equal status*) maka ketentuan Pasal 185 KHI, yang menegaskan bahwa, “Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”, kalimat “anaknya” tersebut dapat dipahami bahwa baik keturunan dari anak laki-laki maupun anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari orang tuanya mempunyai kedudukan yang sama.

Dari rumusan bunyi Pasal 185 KHI yang mengatur tentang ahli waris pengganti tersebut timbul beberapa permasalahan yang mengundang silang pendapat, antara lain mengenai:

²⁰ *Ibid.*, hlm. 167-168.

- a. Apakah penggantian ahli waris bersifat tentatif atau imperatif.
- b. Apakah jangkauan garis hukum penggantian ahli waris hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus ke bawah atau juga berlaku untuk ahli waris garis menyamping.
- c. Apakah ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak atau secara relatif.

B. Sifat Penggantian Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Islam.

Rumusan Pasal 185 ayat (1) KHI yang menggunakan kalimat “*dapat digantikan*” memunculkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “*dapat*” mengandung pengertian yang bersifat fakultatif atau tentatif sehingga bisa ditafsirkan ada ahli waris yang mungkin dapat digantikan dan ada yang mungkin tidak dapat digantikan²¹.

Terhadap sifat tentatif-nya Pasal 185 KHI ini menurut Raihan A. Rasyid²² justeru merupakan pengaturan yang tepat sekali, sebab tujuan dimasukkannya penggantian ahli waris dalam KHI karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, adanya rasa kasihan terhadap cucu pewaris. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris ini bersifat kasuistis, sehingga fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat digantikan atau tidak dapat digantikannya ahli waris.

²¹ Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VI 1995, hlm. 57

²² *Ibid.*

Pendapat Raihan ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh sistem kewarisan Juhur yang cenderung berbentuk patrilineal sehingga penggantian waris ini semata-mata dipandang sebagai jalan keluar atas rasa belas kasihan kepada cucu yang ditinggal mati orang tuanya lebih dahulu dari pewaris, bukan didasarkan atas statusnya sebagai anggota kerabat.

Pendapat Raihan ini mendapat kritik dari Ahmad Zahari²³ yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya Pasal 185 KHI menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.

Lanjut Raihan, Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan *lil 'alamin*. Menurutnya, pemberian hak kepada ahli waris pengganti ini merupakan penggambaran atas fenomena ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, sehingga sepantasnya apabila cucu diberikan bagian dari harta warisan kakek atau neneknya.

Pandangan Raihan di atas ada benarnya, namun kiranya tidak tepat jika pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti semata-mata didasarkan atas rasa belas kasihan karena faktor ekonomi. Jika pemberian hak mewaris itu didasarkan oleh faktor ekonomi tentu al-Qur'an membatasi pemberian hak kewarisan hanya

²³ Ahmad Zahari, *Op.Cit.*, hlm. 98.

kepada ahli waris yang ekonominya lemah, sedangkan ahli waris yang ekonominya kuat tidak perlu diberikan hak, namaun pada kenyataannya al-Qur'an menetapkan tidak demikian.

Al-Qur'an dalam menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur'an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, Al-Qur'an tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa Al-Qur'an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Raihan, hal itu hanyalah menjadi penguat perlunya memberikan hak kepada ahli waris pengganti.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris ashabah dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris

pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima $\frac{2}{10}$ (asal masalah $2+8=10$), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak $\frac{1}{9}$ (asal masalah $1+8=9$).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku *ashabah* yaitu mendapat bagian $\frac{1}{3}$, sedang yang $\frac{2}{3}$ untuk delapan anak perempuan selaku *zawil furudl*. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai *ashabah*.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan *ashabah bil ghair* sehingga bagian anak laki-laki hanya $\frac{2}{10}$ dan anak perempuan $\frac{1}{10}$.

Menempatkan cucu sebagai *ashabah* dengan menerima bagian $\frac{1}{3}$ tentu dirasa tidak adil, sebab bagian yang diterima jauh lebih besar dari bagian ayahnya jika masih hidup yakni $\frac{2}{10}$. Oleh karena itu hak opsi yang dikemukakan oleh Ahmad Zahari bahwa ahli waris pengganti boleh memilih antara menempatkan atau tidak menempatkan dirinya sebagai ahli waris pengganti dapat menimbulkan ketidakadilan di samping mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.

Adanya opsi dalam satu tatanan hukum akan menghilangkan sifat keuniversalan sebuah aturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam

membuat suatu aturan harus selalu diupayakan dapat diberlakukan secara konstan dalam kondisi dan situasi apapun untuk mewujudkan kepastian hukum.

Satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “dapat” sehingga berbunyi: “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) KHI dengan memberlakukannya secara imperatif.

C. Hak Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti.

Permasalahan mengenai bagian perolehan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI yang

menyatakan: “*Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti*”. Terjadi perbedaan pendapat dalam memaknai frasa “yang sederajat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) KHI tersebut. Ahmad Zahari, berpendapat makna sederajat itu meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris pengganti menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak²⁴.

Penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki-laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahli waris pengganti itu sendiri laki-laki²⁵. Pendapat Ahmad Zahari ini sama dengan konsep mawalnya Hazairin.

Sedangkan pendapat lain, di antaranya Syaifuddin (Hakim PA Binjai) menyatakan, yang dimaksud sederajat adalah jihat kekerabatannya sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan laki-laki dan perempuan²⁶, misalnya anak sederajat dengan anak, saudara sederajat dengan saudara dan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Mimbar Hukum*, No.58 Tahun XIII, 2002, hlm. 48-51.

sebagainya. Dengan penafsiran ini maka bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian anggota kerabat yang sederajat jihatnya, seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki yang menggantikan kedudukan ayahnya tidak boleh melebihi bagian bibinya (anak perempuan pewaris) karena kedudukan bibi sederajat dengan ayahnya.

Pendapat Syaifuddin ini mendapat kritikan dari Ahmad Zahari, dengan menyatakan bahwa cara seperti itu tidak sesuai dengan arti penggantian yang seharusnya, bersifat diskriminatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum²⁷.

Perbedaan pendapat di atas disebabkan perbedaan penggunaan metode penemuan hukum. Ahmad Zahari cenderung menggunakan metode penafsiran komparasi (*comparatief*) dengan membandingkan kepada pendapat Hazairin, sedangkan Syaifuddin menggunakan metode penafsiran gramatikal dengan melihat susunan kalimatnya. Kedua penafsiran ini secara ilmiah dapat diterima, tetapi tidak mungkin keduanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh KHI. Jika tidak ada penafsiran lain, pastilah hanya satu di antara keduanya yang sesuai.

Apabila mendasarkan kepada kaidah umum bahwa setiap penggantian mempunyai konsekuensi menggantikan segala sesuatu yang ada pada orang yang digantikan baik kedudukan, hak maupun kewajibannya, maka pendapat Ahmad Zahari dipandang lebih logis. Namun apakah demikian yang dikehendaki oleh KHI, atau barangkali pendapat Syaifuddin yang lebih sesuai. Untuk mengetahui hal

²⁷ Ahmad Hazari, *Op.Cit.* hlm. 92-87.

tersebut perlu memperhatikan latar belakang dibuatnya aturan itu, atau dengan kata lain perlu dilakukan penafsiran historis.

Menurut Yahya Harahap sebagai salah seorang yang terlibat langsung dalam mempersiapkan sekaligus merumuskan KHI menyatakan, sebagaimana dikutip oleh H. Firdaus Muhammad Arwan, menyatakan bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari kakeknya hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu²⁸.

Drs. H. Taufiq, SH. M.Hum mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I yang juga terlibat dalam penyusunan KHI memberikan penjelasan bahwa pada saat disusunnya KHI terjadi perdebatan yang hangat antara pihak yang kental memegang pendapat Juhur dengan pihak yang menghendaki perubahan dengan mengadopsi sebagian pendapat Hazairin.

Dengan adanya perbedaan pendapat itu, maka hasil maksimal yang diperoleh sebagaimana tertuang dalam KHI. Memperhatikan latar belakang pengaturan ahli waris pengganti di atas, maka pendapat Syaifuddin dan para hakim agama Kalimantan Barat lebih sesuai dengan maksud bunyi Pasal 185 ayat (2) KHI. Terlepas dari penafsiran di atas, yang pasti pemberian bagian kepada ahli waris pengganti dalam KHI merupakan solusi atas ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat pemberlakuan hukum kewarisan yang cenderung patrilinealistik. Sebagai jalan tengah

²⁸ H. Firdaus Muhammad Arwan, *Silang Pendapat Tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya*, <http://www.google.com> diakses pada tanggal 17 Nopember 2013.

antara pihak yang menghendaki perubahan dengan pihak yang mempertahankan kemapanan, kiranya wajar jika bagian ahli waris pengganti (untuk sementara) dibatasi sebesar bagian saudara yang digantikan. Dengan memperhatikan beberapa segi negatif atas pembatasan seperti itu, maka seyogyanya penggantian ahli waris itu bersifat mutlak. Artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

